



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 05 TAHUN 2011

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (LNRI Tahun 2010 Nomor 153, tambahan LNRI Nomor 5179);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Langkat Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak.....

6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji kepada suatu barang, jasa untuk seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang diselenggarakan / ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan didengar dari suatu tempat oleh umum.
8. Reklame Papan (Billboard) adalah reklame yang terbuat dari papan, kayu, calibrete vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis digantungkan atau dipasang di halaman, di atas bangunan, di jalan atau di tempat yang telah diizinkan sesuai dengan Nilai Strategis Titik Reklame.
9. Reklame megatron/videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
10. Reklame Kain (Umbul, Baliho, Spanduk, Cover/Plengchen dan Sunscreen) adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
11. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara dibawa oleh orang dari satu tempat ke tempat lain / berjalan yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan.
12. Reklame Tinplate / PNT adalah reklame yang terbuat dari papan, kayu, calibrete vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, yang tercantum atau melekat nama label/merek produk di dalam reklame tersebut, digantungkan atau dipasang pada toko atau di atas bangunan toko.
13. Reklame Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
14. Reklame Melekat adalah reklame branding/pengecatan yang dibuat untuk mempromosikan dan untuk menarik perhatian umum suatu jenis merek produk dengan cara pengecatan pada dinding bangunan toko dan/atau kios.
14. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
15. Reklame Box Lamp / Neon Box adalah reklame yang berbentuk kotak yang di dalamnya terdapat lampu sebagai penerangan pada waktu penyelenggaraan reklame malam hari.
16. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
17. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
18. Reklame.....

18. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
19. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
20. Reklame Shop Sign adalah reklame yang terbuat dari calibrete vinyle termasuk plat seng / plat besi atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang di halaman toko atau di jalan atau di tempat yang telah diizinkan sesuai dengan Nilai Strategis Titik Reklame.
21. Jalan Kelas I (satu) adalah Jalan Kolektor yaitu jalan yang menghubungkan antara Ibukota Propinsi dengan Ibukota Kabupaten / Kota, antara Ibukota Kabupaten / Kota.
22. Jalan Kelas II (dua) adalah Jalan Lokal yaitu jalan yang berada di Wilayah Kabupaten Langkat pada pemukiman dan perdagangan yang tidak termasuk Jalan Kolektor.
23. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
24. Nilai Strategis Titik Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi, pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.

Pasal 2

- (1) Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (3) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.

Pasal 3

- (1) Penetapan Nilai Pajak Reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp. 100,- (seratus rupiah).
- (2) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.

Pasal 4

Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan Nilai Strategis Titik Reklame.

Pasal 5

Ukuran reklame ditetapkan berdasarkan luas reklame yang dipasang dengan penghitungan sebagai berikut :

- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atas batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf – huruf tersebut berada di dalamnya;
- b. Reklame yang tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf – huruf tersebut berada di dalamnya;
- c. Reklame yang berbentuk pola dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing – masing;

d. Dalam.....

- d. Dalam menghitung Pajak Reklame terhadap bagian yang kurang dari 0,50 M tetap dihitung sama dengan 0,50 M.

Pasal 6

Besaran Nilai Sewa Reklame, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Untuk reklame materi rokok, besaran Nilai Sewa Reklame ditambah 25% (dua puluh lima persen).
(2) Untuk reklame materi minuman keras, besaran Nilai Sewa Reklame ditambah 50% (lima puluh persen).

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Langkat Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 11 Maret 2011

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 11 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

H. SURYA DJANISA

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ADM Umum	<i>[Signature]</i>
KASAB HUKUM	<i>[Signature]</i>
ASUBBAG T. HUKUM	<i>[Signature]</i>
STAF BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2011 NOMOR : 05

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 05 TAHUN 2011

TANGGAL : 11 Maret 2011

TENTANG : PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

BESARAN POKOK NILAI SEWA REKLAME

1. REKLAME PAPAN (BILLBOARD) :

- Yang diselenggarakan dalam sarana Pemerintah Daerah/Jalan Umum setiap hari permeter persegi ditetapkan sebagai berikut :

LOKASI PEMASANGAN	NILAI STRATEGIS	UKURAN REKLAME	NILAI SEWA (Rp)
Dalam Ruang	Jalan Kelas I Jalan Kelas II	Ketinggian s/d 10 M / sisi Ketinggian s/d 10 M / sisi	3.000,- 2.000,-
Luar Ruang	Jalan Kelas I	Ketinggian s/d 10 M / sisi Ketinggian diatas 10 M s/d 20 M / sisi Ketinggian diatas 20 M s/d 30 M / sisi Ketinggian diatas 30 M s/d 40 M / sisi Ketinggian diatas 40 M s/d 50 M / sisi Ketinggian diatas 50 M / sisi	3.000,- 3.500,- 4.000,- 5.000,- 6.000,- 7.000,-
	Jalan Kelas II	Ketinggian s/d 10 M / sisi Ketinggian diatas 10 M s/d 20 M / sisi Ketinggian diatas 20 M s/d 30 M / sisi Ketinggian diatas 30 M s/d 40 M / sisi Ketinggian diatas 40 M s/d 50 M / sisi Ketinggian diatas 50 M / sisi	2.000,- 2.500,- 3.000,- 4.000,- 5.000,- 6.000,-

- Yang diselenggarakan di luar sarana Pemerintah Daerah/Jalan Umum setiap hari permeter – persegi ditetapkan sebagai berikut :

LOKASI PEMASANGAN	NILAI STRATEGIS	UKURAN REKLAME	NILAI SEWA (Rp)
Dalam Ruang	Jalan Kelas I Jalan Kelas II	Ketinggian s/d 10 M / sisi Ketinggian s/d 10 M / sisi	2.000,- 1.500,-
Luar Ruang	Jalan Kelas I	Ketinggian s/d 10 M / sisi Ketinggian diatas 10 M s/d 20 M / sisi Ketinggian diatas 20 M s/d 30 M / sisi Ketinggian diatas 30 M s/d 40 M / sisi Ketinggian diatas 40 M s/d 50 M / sisi Ketinggian diatas 50 M / sisi	1.500,- 2.000,- 2.500,- 3.000,- 3.500,- 4.000,-
	Jalan Kelas II	Ketinggian s/d 10 M / sisi Ketinggian diatas 10 M s/d 20 M / sisi Ketinggian diatas 20 M s/d 30 M / sisi Ketinggian diatas 30 M s/d 40 M / sisi Ketinggian diatas 40 M s/d 50 M / sisi Ketinggian diatas 50 M / sisi	1.000,- 1.500,- 2.000,- 2.500,- 3.000,- 3.500,-

2. REKLAME SHOPSIGN :

NILAI STRATEGIS	UKURAN LUAS REKLAME	JANGKA WAKTU PEMASANGAN	NILAI SEWA (Rp)
Jalan Kelas I Jalan Kelas II	1 M2 / sisi 1 M2 / sisi	1 Hari 1 Hari	2.500,- 2.000,-

3. REKLAME LAIN - LAIN :

JENIS REKLAME	JUMLAH / UKURAN REKLAME	JANGKA WAKTU PEMASANGAN	NILAI SEWA (Rp)
Umbul, Cover, Sunscreen	1 Buah	1 Hari	2.000,-
Baliho, Tinplate/PNT	1 M2 / sisi	1 Hari	2.500,-
Spanduk	1 Buah	1 Hari	3.500,-
Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan.	1 M2 / Buah	1 Hari	4.000,-
Reklame Tempel, Stiker	1 M2	1 Hari	3.000,-
Reklame Melekat/Branding	1 M2	1 Hari	750,-
Reklame Selebaran : - Kaleng Plat Seng/SHS - Kertas/Plangchen/Shoplode	1 M2 1 M2	1 Hari 1 Hari	1.500,- 1.000,-
Box Lamp / Neon Box	1 M3	1 Hari	2.500,-
Reklame Peragaan : - Peragaan yang bersifat permanen - Peragaan yang tidak permanen	1 x peragaan 1 x peragaan	1 Hari 1 Hari	100.000,- 300.000,-
Reklame Udara	1 M2	1 Hari	8.000,-
Reklame Suara	1 x penayangan	10 Detik	2.000,-
Reklame Slide atau Film : - Dengan Suara - Tanpa Suara	1 x penayangan 1 x penayangan	10 Detik 10 Detik	4.000,- 3.000,-

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ADM Umum	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
• KASAB T. HUKUM	<i>[Signature]</i>
STAF BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU